



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 133 TAHUN 2020
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28, Pasal 32 ayat (2), Pasal 59 ayat (4), Pasal 61 ayat (4) Pasal 68 ayat (4), Pasal 69 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 133 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sumedang Nomor 133 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 133 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 133);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 133 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 133 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 133), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penduduk Desa yang berminat menjadi bakal calon anggota BPD, mengajukan lamaran secara tertulis di atas kertas bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Panitia Pengisian BPD.
- (2) Dokumen persyaratan calon anggota BPD terdiri dari:
 - a. surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), meliputi:
 1. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan;
 2. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan; dan
 3. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD yang dibuat oleh yang bersangkutan;
 - b. fotokopi ...

- b. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat pada Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan/atau lembaga pendidikan lain yang sederajat dan ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan:
 - 1. fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan ijazah sebelumnya yang dilegalisasi oleh kepala sekolah/ madrasah yang mengeluarkan ijazah/surat tanda tamat belajar yang bersangkutan; atau
 - 2. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat Sekolah Menengah Pertama yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisasi oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama di wilayah sekolah tersebut berada;
 - d. surat keterangan dari Kepala Desa, bahwa yang bersangkutan bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - e. surat keterangan dari RT/RW/Kepala Dusun dan diketahui oleh Kepala Desa serta Camat setempat, bahwa yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah RW atau dusun yang diwakilinya.
 - f. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri, bahwa yang bersangkutan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - g. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri, bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - h. surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah atau dokter pemerintah, bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani.
- (3) Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua), wajib dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pengisian BPD.

2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Calon Anggota BPD perempuan hanya dapat mendaftarkan diri pada keterwakilan perempuan atau keterwakilan wilayah.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemilihan/musyawarah pemilihan anggota BPD sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) KPPS membuka kotak suara yang disaksikan calon anggota BPD dan warga masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan penghitungan suara.
- (2) Petugas yang ditunjuk bertugas membuka setiap lembar surat suara dan meneliti untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon anggota BPD yang berhak dipilih dan dicatat dipapan tulis setiap perolehan suara oleh petugas.
- (3) Setelah selesai membuka surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) KPPS menghitung perolehan jumlah suara yang diperoleh setiap calon anggota BPD yang berhak dipilih.

5. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Setelah diketahui perolehan jumlah suara yang diperoleh setiap calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), Panitia Pengisian anggota BPD menentukan ranking perolehan suara berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal jumlah calon anggota BPD terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon anggota BPD terpilih ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Dalam hal jumlah calon anggota BPD terpilih berdasarkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap sama, calon anggota BPD terpilih ditetapkan berdasarkan usia yang lebih tua.
- (4) Dalam hal jumlah calon anggota BPD terpilih berdasarkan usia yang lebih tua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap sama, calon anggota BPD terpilih ditetapkan berdasarkan pengalaman di bidang pemerintahan.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang wakil perempuan.
- (2) Pemilihan keterwakilan perempuan dilakukan oleh wakil dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) yang berasal dari unsur perempuan.

7. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Dalam hal mekanisme musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) tidak mendapatkan kesepakatan, penetapan anggota BPD dilaksanakan dengan mekanisme pemungutan suara atau voting.
- (2) Penetapan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peringkat perolehan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon anggota BPD terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon anggota BPD terpilih ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal jumlah calon anggota BPD terpilih berdasarkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap sama, calon anggota BPD terpilih ditetapkan berdasarkan usia yang lebih tua.
- (5) Dalam hal jumlah calon anggota BPD terpilih berdasarkan usia yang lebih tua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap sama, calon anggota BPD terpilih ditetapkan berdasarkan pengalaman di bidang pemerintahan.
- (6) Calon anggota BPD yang ditetapkan sebagai anggota BPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai urutannya ditetapkan sebagai calon pengganti anggota BPD antarwaktu dari wilayah pemilihannya.

8. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Hasil pemilihan dituangkan dalam berita acara tentang musyawarah pemilihan anggota BPD dengan dilampiri daftar hadir undangan.

9. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

Pelaksanaan kegiatan pemilihan anggota BPD dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa.

10. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) BPD dalam meningkatkan komunikasi, koordinasi, konsultasi, kapasitas dan penguatan lembaga BPD dapat membentuk forum komunikasi BPD tingkat kecamatan dan kabupaten.
- (2) Pembentukan Forum Komunikasi BPD tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembentukan forum komunikasi BPD tingkat kecamatan ditetapkan dengan Keputusan forum komunikasi BPD Kabupaten.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 10 Januari 2024

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 10 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002